



KONSEP ADAT BADAMAI ATAS KONFLIK DALAM BUDAYA BANJAR

Khairul Ihsan

Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

(Naskah diterima: 1 September 2020, disetujui: 28 Oktober 2020)

Abstract

Conflicts, disputes, struggles for rights and so on often occur in the community, There are various reasons that can lead to conflicts / conflicts in the community, whether due to seizure of land / land, maintaining the dignity of women and their families, maintaining honor and dignity, violation of customs, inheritance disputes and so forth. However, along with that the settlement mechanisms owned by the community also vary. Banjar as a community has one mechanism for resolving various conflicts in society. This mechanism is called "adat badamai", which is a way of solving problems with a kinship approach and its support is the Banjar Customary Law that has existed since the birth of the Sultan Adam Law (UUSA).

Keywords: Adat Badamai, conflict, banjar culture

Abstrak

Konflik, pertikaian, perebutan hak dan sebagainya sering sekali terjadi di masyarakat, Beragam sebab yang dapat menyulut pertikaian/konflik di tengah masyarakat, baik dikarenakan perebutan lahan/tanah, mempertahankan martabat waniata dan keluarga, menjaga kehormatan dan harga diri, pelanggaran adat, sengketa warisan dan lain sebagainya. Namun seiring itu mekanisme penyelesaian yang dimiliki masyarakat pun beragam caranya. Banjar sebagai suatu komunitas memiliki satu mekanisme dalam menyelesaikan berbagai konflik di masyarakat. Mekanisme itu disebut dengan “adat badamai”, yaitu suatu cara menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekeluargaan dan sandarannya adalah Hukum Adat Banjar yang sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Sultan Adam (UUSA).

Kata kunci: Adat Badamai, konflik, budaya banjar

I. PENDAHULUAN

Menurut sejarah, masuknya Islam di tanah Banjar didahului dengan pertikaian internal di keluarga kerajaan Banjar, yang berakhir dengan

perang saudara antara Raden Samudera dengan pamannya. Sebagai strategi kemenangan pertempuran, Raden (Pangeran) Samudera meminta bantuan kepada kerajaan Demak yang kala itu armada perangnya cukup kuat

dan disegani. Sebagai kompensasi, jika menang, Raden Samudera beserta pengikutnya harus ber-Islam. Raden Samudera pun menang atas pamannya. Sejak itulah kerajaan Banjar dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran Islam. Dalam sejarah Banjar, Sultan Adam Al-Watsiq Billah merupakan raja ke-18 sejak raja pertama (Pangeran Suryanata), dan beliau adalah sultan ke-12 yang sudah memeluk Islam. Dalam kepemimpinannya, Sultan Adam mengeluarkan Undang-Undang Sultan Adam (UUSA) sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan berbagai perkara di tengah masyarakat Banjar.

II. KAJIAN TEORI

Kajian mengenai hukum sebagai penyelesaian konflik pada masyarakat Banjar merupakan sebuah studi *sociological jurisprudence* tentang berfungsinya hukum dalam masyarakat. Fokus utama dalam kajian ini adalah ingin menjelaskan tentang peran dan fungsi hukum dalam masyarakat sebagai sarana *penyelesaian sengketa*. Pangkal tolaknya adalah ungkapan Eugen Ehrlich (1862-1922) yang menyatakan inti dari perkembangan hukum bukan terletak pada bidang legislasi (perundang-undangan), bukan pula pada ilmu hukum, bukan pula pada keputusan-keputusan hakim akan tetapi hukum terletak dalam

masyarakat sendiri. *Sociological jurisprudence* berpendapat sebaliknya, hukum justru yang menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan, bahkan kalau perlu, menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan (*case study*) studi kasus yang bersifat kualitatif. Metode yang demikian digunakan mengingat penelitian ini tidak terlalu mementingkan kuantitas data, tetapi lebih mementingkan kedalamannya (*indepth research*). Jenis sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pemercontohan secara purposif (*purposive sampling*), yaitu pemilihan sekelompok subjek yang didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut-paut yang erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang sudah diketahui sebelumnya. *Purposive sampling* ini didasarkan atas informasi yang mendahului tentang keadaan populasi. Informasi ini sudah tidak diragu-ragukan lagi. Dalam *purposive sampling* ini, peneliti secara intensional hanya mengambil beberapa daerah atau kelompok kunci. Jadi, tidak semua daerah dalam populasi akan diwakili dalam sampel-sampel penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN

UUSA sebagai dokumen sejarah hukum untuk masyarakat Banjar merupakan sumber hukum yang berlaku sejak masa lampau. Salah satu pasal yang terdapat dalam UUSA yang masih berlaku hingga kini adalah “adat badamai”. *Adat Badamai* ini menjadi budaya Banjar yang dipelihara dan dilestarikan dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi, sejak ditetapkannya dalam Undang-Undang Sultan Adam (1825). Sebagaimana termaktub dalam UUSA pasal 3: “*Perkara yang ketiga, tiap-tiap tatuha kampung kusuruhakan mamadai anak buahnya dengan bamufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.*”

Pasal di atas menjadi landasan bagi tatuha (para tokoh) kampung untuk saling menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekocan.

Meski tanah Banjar (Kalimantan Selatan) berbeda dengan dua provinsi tetangga (Kalimantan tengah dan Kalimantan Barat) yang pernah mengalami konflik antar etnis antara Dayak dan Madura sekitar tahun 2000 dan 2001, namun hal ini tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi konflik, karena secara sosiologis masyarakat di Banjar sangat hetero-

gen, sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*).

Menurut Supardi Suparlan, dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, timbulnya konflik sosial adalah suatu yang wajar. Sebagaimana juga dalam analisis Weber, bahwa konflik menempati kedudukan sentral dalam masyarakat. Konflik merupakan unsur dalam kehidupan manusia, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan tidak dapat dilenyapkan.

Salah satu bentuk demokrasi yang berkembang pada masyarakat Banjar adalah *adat badamai* atau tradisi musyawarah. *Badamai* adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah. Dalam rangka menghindari timbulnya konflik yang dapat membahayakan tatanan sosial, maka *badamai* atau musyawarah merupakan upaya alternatif dalam mencari jalan keluar dan memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.

Pada masyarakat Banjar, jika terjadi persengketaan di antara mereka atau terjadi tindak penganiayaan atau perkelahian ataupun pelanggaran lalu lintas maupun pelanggaran norma adat (susila), ada kecenderungan untuk menyelesaikan secara *badamai*, artinya tidak

perlu penyelesaiannya sampai pengadilan. *Adat badamai* ini cukup efektif dan berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian. *Adat badamai* ini lazim pula disebut dengan “*Badamai*”, atau “*Baparbaik*”, “*Baakuran*”, “*Bapatut*”, atau “*Suluh*”.

Istilah “*Baparbaik*” dan “*Bapatut*” lebih mengarah pada penyelesaian perkara pidana, seperti terjadinya tindak penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas. Istilah “*Badamai*” mengandung pengertian lebih umum, termasuk juga di dalamnya penyelesaian perdata, hubungan hukum antar orang perorang. Adapun “*Suluh*” lebih pada pengertian tentang konsep *Ishlah* menurut konsep Islam yang dapat digunakan dalam penyelesaian keperdataan seperti pembagian waris, dan lainnya.

Suatu perselisihan dalam masyarakat lebih-lebih lagi jika telah terjadi pertumpahan darah, meskipun sebenarnya hanya luka-luka kecil saja, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan, dan bila hal ini terjadi akan membahayakan bagi ketentraman masyarakat. Fleuilletau de Bruyn sebagaimana dikutip oleh Al-Fani Daud menjelaskan, bahwa peristiwa-peristiwa kejahatan (*mis-drijven*) dan pembunuhan (*moorden doodslagzaken*) banyak sekali di Hulu Sungai (wilayah Hulu) dan sering-

kali didiamkan saja, sementara para korban atau kerabat dekatnya (*bubuhan*) berusaha menyelesaikan perkara itu dengan caranya sendiri. Tidak heran suatu pembunuhan akan diikuti pembunuhan-pembunuhan berikutnya, yang dilakukan oleh kerabat dekat (*bubuhan*) si korban terhadap pelaku atau para pelaku dan kerabat dekatnya.

Kekhawatiran akan pembalasan dendam dari pihak si korban atau kerabat dekatnya sampai saat ini masih ada, khususnya berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang menimbulkan luka-luka atau kematian bagi si korban, seperti penganiayaan dan kecelakaan lalu lintas. Untuk menghindarkan adanya pembalasan dendam tersebut, maka diusahakan adanya perdamaian (*babaikan*) secara adat, dengan perantaraan tokoh-tokoh *bubuhan* baik dari keluarga korban maupun pelaku, baik tokoh kampung maupun keluarga luas, yang berpengaruh.

Apabila seorang (luar kampung) yang menganiaya seorang warga kampung, maka akan dianiaya warga kampung yang melihat peristiwa tersebut, tanpa mempermasalahkan latar belakang peristiwa. Demikian pula halnya pada peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan korban luka-luka atau bahkan meninggal dunia, si sopir/pengendara

selalu dianggap bersalah, dan ada daerah dimana si sopir/pengendara cenderung dianiaya dan kendaraannya pun dirusak penduduk, apabila ia tidak cepat-cepat menghindari dari tempat kejadian perkara (TKP). Biasanya si sopir/pengendara segera melaporkan diri kepada seorang kepala kampung (*pembekal*) yang berwibawa atau ke kantor polisi terdekat, guna memperoleh perlindungan.

Jika terjadi konflik dan tidak dilakukan secara badamai, diyakini akan merusak tatanan harmoni yang merupakan pelanggaran terhadap kearifan tradisional. Jika terjadi konflik apalagi yang berkaitan dengan peristiwa pidana semisal penganiayaan dan sebagainya, maka para tetua (*bubuhan*) atau tokoh masyarakat berinisiatif untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, dengan cara mengupayakan pertemuan keluarga diantara kedua belah pihak yang saling bersengketa, dan diselenggarakanlah acara selamatan, bermaaf-maafan, dan terkadang disertai perjanjian untuk tidak memperpanjang persengketaan atau permusuhan di antara mereka. Bahkan diantara mereka (kedua belah pihak) diikat dalam persaudaraan yang lazim disebut dengan saling *maangkat dangsanak*, mereka dipertalikan sebagai keluarga atau dipersaudarakan. Apabila di belakang hari terdapat pihak

yang melanggar kesepakatan ini, maka akan mendapat sanksi, dan tidak akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Sekilas model adat seperti ini memang umum berlaku di berbagai daerah di tanah air, namun pada praktiknya terdapat perbedaan mendasar, dan ada kekhususan yang terdapat pada pola penyelesaian konflik yang terjadi pada masyarakat Banjar, bahwa ada nilai-nilai atau norma-norma yang harus dipatuhi dalam prosedur badamai dan harus ditempuh. Adanya prosesi upacara yang mengiringi penyelesaian konflik (adat badamai) yaitu *baangkatan dangsanak* atau *maangkat kuitan* sebagai simbol tuntasnya sengketa. Dan prosesi itu diikuti dengan memercikan air minyak *likat baboreh* di atas kepala para pihak sebagai simbol pengikat kedua belah pihak dalam persaudaraan dan dengan unsur-unsur ritual tersebut masing-masing pihak kembali dengan semangat baru. Kemudian ada sejumlah makanan yang harus disajikan semisal nasi ketan lengkap dengan intinya (kelapa parut yang digoreng dengan gula jawa) dan persyaratan lainnya.

Secara filosofis masyarakat Banjar berkecenderungan menyelesaikan konflik atau sengketa melalui *adat badamai*. Melalui solusi tersebut mereka mendapatkan rasa keadilan.

Adat Badamai ini mencerminkan rasa tanggung jawab warga bubuhan terhadap sengketa yang sedang terjadi pada salah seorang warga bubuhannya. *Bubuhan* (orang) Banjar merasa malu apabila setiap sengketa atau konflik yang dialami oleh salah seorang warga *bubuhan* tidak dapat diselesaikan secara badamai. Sebab hal ini menunjukkan lemahnya solidaritas *bubuhan* dan tanggung jawab sosial tokoh *bubuhan* dianggap sudah tidak ada lagi. Sehingga dengan sendirinya martabat *bubuhan* akan menjadi tercoreng. Terlebih kalau kasus sengketa itu diselesaikan melalui hukum formal. Oleh karena itu adat badamai merupakan upaya untuk memelihara martabat dan harga diri orang Banjar.

Dalam konteks *adat badamai* ada dua konsep yang harus dijadikan kajian. Pertama, *adat badamai* sebagai produk budaya hukum yang hidup dalam masyarakat Banjar, merupakan implementasi bekerjanya hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa. Kedua, *adat badamai* merupakan cerminan solidaritas warga bubuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri akibat terjadinya sengketa yang terjadi. Sementara masyarakat senantiasa hidup secara dinamis, di mana segala tindak kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu keniscayaan terjadi di dalamnya. *Adat badamai*

merupakan refleksi dari upaya memelihara tatanan harmoni yang perlu dikembangkan.

Fredrick Carl. Van Savigny sebagai tokoh mazhab sejarah mengatakan, bahwa hukum itu tidak dibuat melainkan lahir di dalam bangsa itu sendiri sebagai pencerminan dari jiwa bangsa atau semangat bangsa (*Historische Rechtsschool*).

Hukum berfungsi sebagai pengendalian masyarakat. Menurut Leopold Pospisil, tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat. Sebaliknya tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum. Dalam istilah hukum disebut “*Ubi Societas ibi ius*” (Cecero). Hukum ada di dalam masyarakat yang paling bersahaja sekalipun. Karena hukum dirasakan dapat menata kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat bersepakat membuat seperangkat norma, kebiasaan ataupun nilai, bahkan aturan yang dapat dijadikan sebagai perdoman atau yang mendasari perilaku dan tindakan mereka.

Berkaitan dengan tata nilai budaya masyarakat, Durkheim mencoba membuat perbedaan antara kedua tipe masyarakat. *Pertama*, masyarakat sederhana yang bercirikan ‘*solidaritas mekanis*’, yang berorientasi pada kesamaan, keserupaan, dan konsensus. Hal ini disebabkan karena individu-individu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang

sama, sehingga cara bertindak, berpikir, dan merasa di antara mereka sama pula. Dalam komunitas ini perilaku menyimpang akan mereka rasakan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok mereka, baik secara individu maupun kelompok sebagai keseluruhan. Karena mereka hanya memahami dan mengenal diri mereka berkat cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang sama di antara mereka. Yang kedua adalah masyarakat yang bercirikan '*slidaritas organis*' yang didasarkan pada spesialisasi, perbedaan-perbedaan, dan saling ketergantungan. Masyarakat ini terbentuk sebagai konsekuensi logis dari proses perubahan sosial, melalui spesialisasi fungsional dan diferensiasi struktural yang diakibatkan oleh pembagian kerja sosial.

Kebudayaan Banjar sebagai kebudayaan kelompok adalah manifestasi cara berpikir dan merasa segolongan manusia di tanah Kalimantan Selatan (dalam satu ruang dan waktu tertentu). Terdapat berbagai unsur yang ikut mewarnai kebudayaan Banjar, dan paling tidak ada dua pandangan yang dapat menjelaskan hal tersebut. *Pertama* mengatakan, bahwa lembaga *adat badamai* merupakan budaya lokal dan budaya asli dari masyarakat Banjar. Secara historis dapat dibuktikan bahwa lembaga ini sudah ada semenjak sebelum masuknya

agama Islam di kawasan Kalimantan Selatan. Bahwa sebelum masuknya pengaruh budaya luar, masyarakat Kalimantan sudah memiliki budaya asli yang dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme. *Kedua*, bahwa lembaga *adat badamai* berasal dari ajaran Islam karena unsur-unsur yang ada secara semantik menunjukkan bahwa *badamai* itu sendiri berasal dari norma ajaran Islam.

Secara historis, kedatangan pemerintah kolonial (penjajah Belanda) ikut membawa serta pembentukan hukum. Di samping itu pula, hukum Islam pun serta-merta dengan pengembangan ajaran Islam turut mewarnai hukum, terlebih di Kalimantan Selatan. Pengaruh agama Islam bergerak jauh ke pedalaman, yang juga ikut mempengaruhi mitologi rakyat atau orang Banjar sampai dalam aspek pelaksanaan norma-norma hukum. Di lingkungan wilayah kerajaan Banjar sekitar tahun 1835 telah diterangkan adanya Undang-Undang Sultan Adam selanjutnya disebut UUSA yang pada pasal 21 menyebutkan aturan *badamai* sebagai berikut: "*Perkara yang kedua puluh satu: tiap-tiap kampung kalau ada perbantahan isi kampung-nja itu tatuha kampungnja kusuruhkan membitjarakan mufaqat-mufaqat lawan jang tuha-tuha kampungnja itu, lamun tiada djuga dapat membitjarakan ikam bawa*

kepada hakim.”. “Pasal 21 di atas menerangkan, bahwa bilamana terjadi sengketa di dalam kampung, maka diperintahkan mendamaikan (mamaut) dengan *tatuha* kampung, dan bilamana tidak berhasil maka dibawa kepada hakim.”

Dalam masyarakat Banjar, *mamaut* menjadi sebuah tradisi untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa / berkonflik. Melalui *adat badamai* yang berdasarkan tradisi dalam penyelesaian sengketa maka hubungan kedua belah pihak dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, penyelesaian sengketa lewat *adat badamai* ini memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun jika kedua belah pihak atau salah satu pihak di mana sengketanya tidak mau diselesaikan melalui *adat badamai*, maka penyelesaian diserahkan kepada hakim. Di tingkat hakim ini kerukunan dan keserasian kedua belah pihak (masyarakat) akan mengkhawatirkan, karena perasaan dendam tidak dapat terhapuskan.

***Badamai* bagi Pelaku Zina**

Hasil penelitian Ratnawati pada masyarakat Islam di Kecamatan Cerebon, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, ditemukan satu bentuk sanksi adat yang diberlakukan masyarakat di sana terhadap pelaku zina. Zina di sana sama pengertiannya dengan zina

menurut Islam, yaitu hubungan di luar nikah, baik pelakunya seorang gadis, janda, jejak, duda ataupun mereka yang sedang dalam ikatan perkawinan. Dari 11 kasus yang ditemukan di 8 desa yang terjadi antara tahun 1973 s/d tahun 1988, maka laki-laki pelaku zina oleh adat setempat dijatuhi hukuman berupa menyembelih seekor kambing jantan dan tidak boleh diganti dengan jenis hewan lain, serta sekaligus melaksanakan upacara *selamatan*.

Sanksi Adat ini sudah berlaku turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Sanksi tersebut berlaku apabila memenuhi beberapa syarat, *pertama*, tertuduh dianggap mampu melakukan zina (usia baligh/dewasa) dan ada satu atau lebih saksi yang bersedia disumpah, dan *kedua*, adanya pengakuan kedua-belah pihak atau satu di antara pelaku zina. Kepala desa selaku ketua adat memimpin rangkaian acara/upacara penyembelihan kambing yang diawali dengan membaca *Bismillah* seperti lazimnya umat Islam. Bagi pelaku yang dianggap mampu secara ekonomi, akan dikenai tuntutan tambahan (bersifat sunat) yakni pengadaan beras untuk melengkapi acara *selamatan* dengan mengundang masyarakat di desa bersangkutan.

Menurut informasi yang diperoleh peneliti, menyembelih kambing jantan sebagai

analog dengan menyembelih hewan qurban yang dilakukan umat Islam setiap tahun. Sedangkan tujuan dijatuhkannya sanksi tersebut ialah untuk menolak bala (musibah) yang mungkin turun akibat perbuatan zina, dan agar pelaku zina merasa jera dan malu akibat diketahui masyarakat desa, serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang serupa.

Jika sanksi adat di atas telah dilakukan, maka masalah dianggap selesai. Permasalahan selanjutnya apakah kedua belah pihak yang melakukan zina akan dikawinkan, hal itu sepenuhnya wewenang dari keluarga kedua belah pihak. Dari 11 kasus yang diteliti Ratnawati, 9 pasangan zina dikawinkan / dijodohkan sebelum melaksanakan sanksi adat, dan 2 pasangan lainnya dikawinkan setelah melaksanakan sanksi adat.

Adapun dalam hal laki-laki pelaku zina yang tergolong tidak mampu (miskin), atau kabur/minggat meninggalkan desa, dan keluarganya pun tidak ikut bertanggungjawab, maka pengadaan seekor kambing jantan terpaksa dibebankan kepada masyarakat desa. Kepala desa akan berinisiatif meminta sumbangan kepada segenap masyarakat desa.

Jika dirujuk pada hukum Islam yang menerapkan sistem *diat* sebagai pengganti

qishash, yaitu membayar sesuatu kepada pihak korban atas sebuah tindakan pelanggaran hukum, maka pemberlakuan hukum adat di atas pun dapat dikategorikan seperti halnya *diat* dalam Islam. Meskipun dalam penerapan sanksi bagi pelaku zina di atas masih kelihatan peranan hukum adat yang dominan, sebab tidak ada pelaku yang dihukum secara *jilid* ataupun *rajam*, namun terdapat modifikasi sanksi zina yang diterapkan oleh masyarakat Banjar yang dapat dianalogikan dengan ajaran hukum Islam, yakni penyembelihan hewan qurban (berupa hewan kambing) seperti halnya dilakukan pada Hari Raya Qurban (*'Iedul Adha*), dengan motivasi sebagai penebus atas perbuatan zina, dan agar harmonisasi sebuah masyarakat (desa) tetap terjaga.

Badamai dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Peristiwa lain yang diselesaikan melalui *adat badamai* adalah kasus pelanggaran lalu lintas. Maksud utama dari penyelesaian *badamai* ini adalah untuk menghindari penyelesaian perkara di depan sidang pengadilan secara hukum formal/Negara. Menurut hasil penelitian dari data kecelakaan lalu lintas yang terjadi selama tahun 1985 – 1988 sebanyak 43 kejadian. Dari 43 kejadian tersebut hanya sebagian kecil saja yang diselesaikan melalui lembaga peradilan formal/positif. Sebagian

besarnya, yaitu 25 kasus pelanggaran lalu lintas diselesaikan secara *badamai*. Inisiatif penyelesaian *badamai* diambil oleh pihak pelaku atau keluarganya (17 kasus), inisiatif yang diambil oleh pihak korban atau keluarganya (5 kasus), dan inisiatif yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama keluarga korban (3 kasus).

Adapun akibat yang diderita korban dalam kasus ini cukup variatif, dari luka ringan/lecet sampai meninggal dunia. Dengan penyelesaian *badamai* tersebut, maka perkara pidana – ada yang sudah diproses oleh pihak kepolisian – diminta dicabut kembali oleh pihak keluarga korban. Pada 25 kasus di atas tersebut, 10 kasus sudah berproses di kepolisian, tetapi semuanya dicabut dan diselesaikan secara *badamai*.

Pada umumnya, isi perdamaian terdiri dari tiga macam, yaitu: *pertama*, korban mendapatkan bantuan biaya perawatan / pengobatan, *kedua*, korban meninggal dunia mendapatkan santunan berupa uang duka, dan *ketiga*, korban mendapat bantuan biaya perbaikan kendaraan dan biaya perawatan. Dan tentunya, prosesi *selamatan* dengan diiringi mekanisme *baangkatan dangsanak* (mengangkat saudara) atau *baangkatan kuitan* (mengangkat orang tua) tetap dilaksanakan.

V. KESIMPULAN

Ditinjau dari aspek ketahanan dan keamanan, ketentuan-ketentuan yang berlaku secara adat ini apabila diabaikan tentu akan mengakibatkan timbulnya ketidakstabilan dalam kehidupan bermasyarakat yang cenderung akan menimbulkan gejolak dan kerawanan sosial. Pola penyelesaian yang sudah dilakukan oleh masyarakat Banjar dirasakan telah menampung rasa keadilan, dan mereka menganggap penyelesaian *badamai* dianggap dapat memuaskan semua pihak (*win-win solution*) sehingga dapat menjamin kepastian, keadilan, dan ketertiban. Mereka menganggap, dengan *adat badamai* persoalan dapat diselesaikan.

Secara gamblang dapat kita simpulkan, bahwa falsafah masyarakat Banjar, lebih khusus jika merujuk pada *Adat Badamai* yang tertuang dalam UUSA, maka ajaran Islam sangat kuat dalam mewarnai hal tersebut. Namun, ajaran Islam itu pun mereka maknai dengan tidak meninggalkan sepenuhnya pada perihal kebudayaan dan kebiasaan yang telah lama berlaku turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dengan kata lain, terdapat interaksi di tengah-tengah masyarakat Banjar, antara hukum Islam dan hukum adat.

Hukum adat berlaku sepanjang tida bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

Penyunting T.O. Ihromi, Yaysan Obor Indonesia, 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Bahrani, *Penyelesaian Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Secara Kekeluargaan*, (Skripsi) Fakultas Syari'ah IAIN Antasari, Banjarmasin, 1989.

Lseyandecker, *Tata Perubahan dan Ketimpangan*, Jakarta, Gramedia, (terjemahan Mckee, James B.) 1983.

L.J. Von Appeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Parmita, Jakarta, 1996.

Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Hukum Berdasarkan Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Disertasi UII Yogyakarta, 2007.

Manaqib Sultan Adam Al-Watsiq Billah, Martapura, Kalimantan Selatan, Yayasan Sultan Adam, 2001.

Mohammad Koesno, *Musyawaharah dalam Miriam Budiarjo (ed) Masalah Kenegaraan*, Jakarta, 1971.

Al-Fani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997.

M. Idwar Saleh, *Sekilas Mengenai Daerah Banjar dan Kebudayaan Sungainya Sampai Akhir Abad 19*, Museum Negara Lambung Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan, 1983.

Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, M.A.I., Pertjetakan Fadjar, Bandjarmasin, 1953.

Ratnawati, *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Zina di Kecamatan Cerebon, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan* (Skripsi), Fakultas Syari'ah, IAIN Antasari Banjarmasin, 1987.

Emile Durkheim, *the Elementary Forms of Religions Life*, terj. Joseph Ward Swain, New York, Collier Books, 1975.

Leopold Pospisil, *Hukum, Bentuk, Atribut dan Penerapannya dalam Antropologi dan Hukum Sebuah Numha Rampai*,

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1987.